



Kecamatan Pule

RT.07 RW.04 66362 0355711001

kec-pule.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Pule

Rekomendasi Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)

No. SK : 100.3 / 261 / 406.03/2024

Persyaratan

1. Masa berlaku KTP-el seumur hidup kecuali ada perubahan biodata. Bagi yang sudah berumur 17 tahun atau yang belum rekam KTP-el, yang bersangkutan dipersilakan datang ke kantor Kecamatan atau Dindikcapil dengan membawa persyaratan lengkap. PERSYARATAN • Usia 17 tahun atau sudah/pernah kawin • Fotokopi KK • Fotokopi buku nikah/akta perkawinan (bagi yang belum berusia 17 tahun) • Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (bagi yang KTP/KTP-el nya hilang) • KTP lama (bagi yang penggantian)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masa berlaku KTP-el seumur hidup kecuali ada perubahan biodata. Bagi yang sudah berumur 17 tahun atau yang belum rekam KTP-el, yang bersangkutan dipersilakan datang ke kantor Kecamatan atau Dindikcapil dengan membawa persyaratan lengkap. PERSYARATAN • Usia 17 tahun atau sudah/pernah kawin • Fotokopi KK • Fotokopi buku nikah/akta perkawinan (bagi yang belum berusia 17 tahun) • Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (bagi yang KTP/KTP-el nya hilang) • KTP lama (bagi yang penggantian)

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perekaman KTP-el

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pule

RT.07 RW.04 66362 0355711001

kec-pule.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Pule

Kecamatan : datang langsung, kotak saran, email kecamatan, telepon dan Fax

Sarana Pelayanan Pengaduan:

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan
2. E-mail : kecamatanpule@gmail.com
3. Telepon : (0355) 711001.
4. Surat : Kecamatan Pule
5. Kotak saran.
6. Datang langsung
7. Formulir survey IKM